



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032 / 1197 / SETDA . TV

TENTANG

EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA TERHADAP ASET PRASARANA UMUM DAN ASET TETAP LAINNYA DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah serta optimalisasi penyelesaian permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 63 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 53 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E);
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.300-BPKAD/VIII/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Bekasi;
9. Keputusan Wali kota Bekasi Nomor No.032/Kep.301-BPKAD/VIII/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Bekasi;
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kota Bekasi;
 4. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi;
 5. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
 6. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
 7. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
 9. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
 10. Kepala Perangkat Daerah se - Kota Bekasi.
 11. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi;
 12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi :

Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Evaluasi perjanjian Kerjasama terkait Barang / Aset milik Daerah Kota Bekasi.

KEDUA : Para Sahli dan Asda I, II dan III Setda Kota Bekasi :

Bersama dengan Inspektur daerah Kota Bekasi melakukan Identifikasi terhadap perjanjian Kerjasama terkait Barang /Aset milik Daerah Kota Bekasi dilingkup Perangkat Daerah masing – masing tugas;

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi :

1. Melakukan Koordinasi dengan para Sahli dan para Asda serta Inspektur Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan Evaluasi perjanjian Kerjasama terhadap Barang/Aset milik Daerah Kota Bekasi;
2. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap potensi Barang/Aset milik Daerah Kota Bekasi yang akan di lakukan Perjanjian Kerjasama;
3. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan perjanjian Kerjasama terhadap Barang/Aset Milik Daerah Kota Bekasi.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah se – Kota Bekasi :

1. Menyusun Dokumen usulan Potensi Barang/Aset Milik Daerah Kota Bekasi yang akan dilakukan perjanjian Kerjasama;
2. Menyampaikan Rekapitulasi dan Dokumen yang di kelola dan telah dikerjasamakan oleh Perangkat Daerah Masing – masing untuk di evaluasi, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

Kepala Bagian Kerjasama dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi :

Melakukan Koordinasi dalam penyusunan Dokumen Perjanjian

KELIMA : Kerjasama terhadap Barang/Aset Milik Daerah Kota Bekasi.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 15 Oktober 2021

↓
WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

Yth. Wakil Wali Kota Bekasi.